



AXIA ITC

XXX>[M]1: 4'XXXV^XXV/XX

r|aAcx fn^rVa+ <xTy|ct|AaV\ t^!=~nr^far^an ralo^r t^#=-rVc|t^a r|<=>T^rvir|Vir^riat^
 CX XXXX g^XV#| MX xaa|l|MX G| JxVx^u|CnrvCnx 2' XXX XXXXXXXXX^WXXVaxX ^ Vg XXXX.XX^DXX^X

TWroc Vkin I JrfTI-sx* i ilimil* foi'in orramo Tcl
 JLA7e+7 7IL7UA X'X'U'U'-A' XXXXXUX -f A' XCKXWXX. VpCXXX; XUX
 A' A' XXXXXXIXX
 XCUXWXX' VpCXXX; XUXXXXX' I'WXX.VXJGXXX I7'XX XXXA'X'X'X'V'XJGX'XXXXCL AO'

I cA oVir>^ fsm lx0 o T^or^L^o c rxor^k^or^o
 X VxW.X IXIWIXX/IXWC^ C/V.X1XCIOI^WXIVU-III.

r>TmTtl^ DCDli^ AD AMV A
 x>» WX-V -IV 1 | -XYXVI^IV/yx1 X

T₁: onI' |Tnt-nt tolo o⁺ x1/x1T>X170 wAEX.

- AuoV, 170TV=0GxV!KxviTm00Pd^o+oTn0 kioP0 C'eAf%=-f|rx|/-9i9^ATofoaro0f P'm+ Toi00
J.U0XIVVCI XC=C0X0X L00=L00 L/VX^X0K0 JVIVCIVQ0 >WXCEX^XVC0 I XXXCXyVCXLCX0X X-0jy *

Mappuji berstatus perawan, dan keduanya tidak terdapat halangan kawin menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



R oV=xx70TVf*oipütv
X *XXVVd.X*XCXKXXXX CXVXIUXCUX*WXIMVGO.

ctXm

cH'o'ofrr Tor'oéAO-tt o4obV» wovmiror» 'ki'oV ænononort
u'WU-U-XXXxjXXwvv;XX WWWXxxxJwXwvVvxxxxxx;XXXXXwv WjXwXx

XIXVXX^C.^ U-IVWXX OV-QWWXW XW^I WWXX XXXV/IV/XI^WXXWXX^WXX

+cxkxP+oix**^o+ /4t rlxkviv=>Paviri ri^ovo rixxvt^o v>nrow /ot^>v>f>=>n^%ol^ov> o o rrtov>
 XVI-UX1 XVXX11WCXY tax V4CICH.XX C/VXXLCtCIVCIXCt P^...xaxviejxx^cixx II-CtXX XXXV^X C^CHVCIXX I/CIXXG^XCIXXicixx^ IX^CIN

ncü TTTv /rti A TvTn A XT T JT Tl^TTA AXTV A X j-vxv
X ilvxö|'l' ^ v lrx.l'H xxy- 'x'w <|vxl'l' x nl.

$$c\# \Rightarrow KQrroimQr \Rightarrow Q \qquad \text{AnroiVcir} \Rightarrow A \setminus mnPQ$$

OV'X.'XX^XXXXXXWXXXX LWXWXX V4X WX X4XXVWXX N4-X XXX14XVXX*

CXV1 rrot^ Ttnit orvrr^T Tv»/1or»rr

>f<3k-ntmViQr»rr rv<^iv|r>Vir\~n +<=>la1n m<ar>»fTC>tiiVar\ alo+ iviilrfi
r?or> **rp** \

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi yang termutat pada situs ini** atau **atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia**, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 5 Pen. No. 362/Pdt.P/2013 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah /oe#>d^
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizwandi, anak dari pasangan Ilyas dan Siti Fatimah, masih berumur pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk mengawinkannya karena belum berusia 19

iaht

Menimbang, bahwa untuk melengkapi fakta dipersidangan telah didengar
;ngan dari Ibrahim bin Ilyas yang dihubungkan dengan keterangan pemohon, dan
saksi keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon diperoleh fakta hukum sebagai -
Bahwa antara Ibrahim bin Ilyas dengan Isnawati binti Lajju
Dg. Mappuji telah

- Bahwa Ibrahim bin Ilyas dan Isnawati binti Lajju Dg. Mappuji sudah menyatakan

manapun.

- Bahwa Ibrahim bin Ilyas sudah bersifat dewasa karena sudah menialin hubunuan

cinta dengan lawan jenisnya dan sudah bekeja mencari nafkah, serta tidak kekanak-

Menimbang, bahwa dari semua yang telah diuraikan di muka, telah menunjukkan
bahwa nseskipun Ibrahim^ bin Ilyas masih berumur 17 tahun, namaan keadaan fisik dan
mentalnya telah menunjukkan dirinya sebagai seorang laki-laki dewasa yang siap

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti,
maka permohonan pemohon agar anaknya diberi penetapan dispensasi kawin dapat
dikabulkan.

dirubah dengan UU. No. 3 Tahim 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1) dan (2), dan Pasal. 52 ayat (2) Undang-Undang
Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006,

terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat
Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mciigabülkaii pciuiuhonaii peniohon.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 362/PdLP/2013 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Memorandum yang bernama Ibrahim bin Ilyas dengan

IsnawathijTh Mappuji.

- Memerintahkan kepada Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, untuk menikahkan Ibrahim bin Ilyas dengan T oim A/for/r/iiii xL7Aj.tt yy tti IX A.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim r r o / ^ t l A rroyv^o +ot^rrrTol O Tuli OTII ^ A/T V\>r+fi-y\o+om

dengan tanggal 29 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

ormi AToiolio TAI*o ATnlilio C TT /Tnn T~^-ro ^TOI*MIO+I c u o r> 1 n r>

masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

...,tlU Uo1 4A'fio A/ir>iolic'> / ^_ayyrron /TIT*o/Tii*i TioI^>^ A t~irrrr/^r /4on TAY>T> taiditv U.XXdXXX VAVXX XXCUVXXX XWtd xycywl0, WVXI^COK dIKdUXXX WIII XXCI VXXI I^XX^VXX CldXX x^ict.

Hj. Rosnah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Uct im Atyrtrorfva T XAtXAVXXXX 8FBA5ABF41 X AAX^^1^Xd A,

Hakim Anggota II,

Drs. Muhlis, S.H.

Dra. Namiati, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosnah.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

T?iy^/io-n T5IOTFO

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Hal 6 dari 5 Pen. No. 362/Pdt.P/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)